

**ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT
KEWARISAN ADAT SUKU KAYU PULAU DI KECAMATAN ARGAPURA
KABUPATEN JAYAPURA**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh

MUH. RUSLAN BASRI
45 03 060 042

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Nama : MUH. RUSLAN BASRI
Nomor Stambuk : 45 03 060 042
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No Pendaftaran judul : 12/pdt/FH/U-45/V/2011
Tgl Pendaftaran Judul : 10 Mei 2011
Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KEWARISAN ADAT SUKU KAYU PULAU DI KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN JAYAPURA


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian proposal Mahasiswa

Program Strata Satu (S1)

Pembimbing I

Pembimbing II



Hamzah Taba, SH., MH


Andi Tira, SH., MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas hukum




DR. Baso Madlong. SH., MH

PERSETUJUAN UJIAN SKIPSI

Usulan Penelitian Dan Penulisan Hukum Mahasiswa

Nama : MUH. RUSLAN BASRI

Nomor Stambuk : 45 03 060 042

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No Pendaftaran judul : 12/pdt/FH/U-45/V/2011

Tgl Peesetujuan Skripsi :

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT KEWARISAN ADAT SUKU KAYU PULAU DI KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN JAYAPURA

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi Mahasiswa

Program Strata Satu (S1)

Makassar²⁵ Mei 2011

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Dekan Fakultas hukum



DR. Baso Madiang. SH., MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.153/FH/U-45/V/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat, 27 Mei 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **MUHAMMAD RUSLAN BASRI** Nomor Stambuk **4503060042** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madijong, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH.,MH

Tim Penguji

Ketua : **Hamzah Taba, SH,MH**


(.....)

Anggota : **1. Dr. Baso Madijong, SH.,MH**


(.....)

2. Hj. Kamsilaniah, SH.MH


(.....)

3. Andi Tira, SH.MH


(.....)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak kendala yang dihadapi, tetapi karena berkat dan tuntunan Tuhan yang begitu besar, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan, sebagai syarat guna meraih strata satu gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam penyusunan skripsi ini, baik dari segi kemampuan penulis, bahasa dan literatur. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak lain yang memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis, sebagai ucapan terima kasih kepada ayahhanda **M. Basri Baddu** dan ibundah tercinta **Noor Rita**, yang telah merawat, mendidik dan membimbing sejak kecil sampai sekarang dengan kasih sayang beserta Doanya yang tulus dan ikhlas tanpa mengenal putus asa dan mendukung penulis hingga selesainya studi ini. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara saya atas dukungannya dan Doa yang telah diberikan kepada penulis.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih, rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak **Hamzah Taba SH,MH** selaku pembimbing I dan Ibu **Andi Tira SH,MH** selaku pembimbing II. Yang telah

mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis, guna menyelesaikan skripsi ini.

Begitu banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. H. Mir Alam selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Baso Madiung SH,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
3. Dosen-dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas 45 yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan membagi ilmu pengetahuannya kepada penulis hingga akhir masa kuliah.
4. Dosen penguji penulis yang telah memberikan masukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas 45 atas pelayanan yang baik hingga masa akhir kuliah.
6. Teman-teman Hukum dan teman-teman kerja yang telah memberikan motivasi, semangat dan segala fasilitas dalam penyelesaian studi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kekhilafan dan kekurangan yang terjadi dalam tugas akhir ini dan semoga tugas akhir ini, dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Amin

Makassar Mei 2011

penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 4 |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian..... | 4 |
| 1.3.2 Kegunaan Penelitian..... | 4 |
| 1.4 Metode Penelitian | 5 |
| 1.4.1 Lokasi Penelitian | 5 |
| 1.4.2 Jenis Dan Sumber Data | 5 |
| 1.4.3 Teknik Pengumpulan Data | 5 |
| 1.4.4 Analisis Data | 6 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| 2.1 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan | 7 |
| 2.2 Ahli Waris Menurut Hukum Adat | 15 |

| | |
|---|-----------|
| 2.3 Syarat-syarat Mewarisi Menurut Hukum Adat | 19 |
| 2.4 Sistem Kekerabatan dan Keluarga pada Masyarakat Adat | 21 |
| 2.5 Tata Cara Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat | 25 |
| 2.6 Bagian Ahli waris Menurut Hukum Adat | 28 |
| BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 30 |
| 3.1 Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Hukum Kewarisan Adat Suku Kayu Pulau di Kecamatan Argapura Kabupaten Jayapura Papua..... | 30 |
| 3.2 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kewarisan Adat Suku Kayu Pulau di Kecamatan Argapura Kabupaten Jayapura Papua..... | 34 |
| 3.3 Upaya Penyelesaian Masalah Kewarisan Hukum Adat Suku Kayu Pulau di Kecamatan Argapura..... | 42 |
| BAB 4 PENUTUP | 51 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 51 |
| 4.2 Saran..... | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53 |

BAB 1

PENDAHULUAN

11. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya serta adat istiadat yang berbeda-beda. Namun tidak terlepas dari Bhineka Tugal Ika yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga yang artinya dasar dan sifatnya keindonesiaan. Hal ini dapat dilihat dalam konsep Indonesia modern sekarang ini, yang ternyata tidak bisa menghilangkan adat kebiasaan hidup dalam bermasyarakat yang terlihat dalam kemajuan zaman sekarang ini, sehingga adat itu sendiri akan menjadi kekal dan tetap terpelihara mungkin yang terlihat dari kemajuan zaman itu bahwa adat tersebut menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman sekarang ini.

Bila membahas hukum kewarisan adat, maka sebelumnya harus di pahami, apa itu hukum waris. hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang kekayaan seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang di tinggalkan si mati kepada orang-orang terdekat (ahli waris), kekayaan yang dimaksud adalah harta-harta dari si pewaris dan juga hutang-hutang yang ditinggalkan pewaris karena dalam hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* berlaku asas bahwa "apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajiban beralih kepada sekalian warisnya". Adapun hukum kewarisan adat adalah kumpulan peraturan kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan dalam satu kelompok

masyarakat dalam wilayah tertentu mengenai kekayaan seseorang atau pemindahan kekayaan seseorang yang sudah meninggal kepada orang-orang terdekat (ahli waris).

Pada hakekatnya pemberian warisan kepada ahli waris dilakukan pada saat pewaris sudah meninggal dunia, akan tetapi pemberian harta dapat juga dilakukan pada saat pemilik harta masih hidup yang biasa disebut hibah. Hukum adat waris sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, prinsip itu antara lain prinsip mayoritas, kolektif dan individual. Prinsip garis keturunan berpengaruh pada penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan baik yang materil maupun immateril, dan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pembagian warisan kepada para ahli waris. Dalam prinsip garis keturunan ini terbagi atas tiga bagian diantaranya prinsip patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral.

Dalam hukum kewarisan adat di Kabupaten Jayapura tepatnya di Kecamatan Argapura suku Kayu Pulau. Masyarakat adat suku Kayu Pulau menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana setiap keturunan mengikuti garis keturunan ayah. Mengenai sistem kewarisan masyarakat adat suku Kayu Pulau menggunakan sistem kewarisan Mayorat laki-laki, yaitu, anak laki-laki tertua adalah ahli waris tunggal. Hukum kewarisan suku kayu pulau menempatkan anak sebagai ahli waris utama.

Tinjauan terhadap hukum kewarisan adat ini sangat penting, karena dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHP) tentang kebendaan sudah diatur dengan jelas tentang pemisahan harta peninggalan dan akibat-akibat lainnya. Akan tetapi kenyataannya sering timbul masalah warisan. Dimana hal ini

biasanya disebabkan oleh karena tidak adanya anak. Kadang-kadang juga oleh karena adanya perselisihan antara anak dan ibu tiri, atau oleh karena anak-anak yang dilahirkan oleh beberapa orang istri.

Masalah warisan dalam hukum kewarisan adat seperti diuraikan diatas ditemukan juga pada kehidupan masyarakat suku Kayu Pulau. Di dalam tata hukum kewarisan di kabupaten jayapura tepatnya pada kecamatan Argapura suku Kayu Pulau, tentunya berbeda dengan hukum kewarisan di daerah lain. Hukum kewarisan suku Kayu Pulau memiliki dinamika tersendiri sesuai dengan adat kebiasaannya yang terpelihara dari masa ke masa, suatu produk hukum yang harus dipatuhi oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk mengangkat permasalahan kedalam suatu penelitian dengan judul :

“Aspek Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Kewarisan Adat Suku Kayu Pulau Di Kecamatan Argapura Kabupaten Jayapura Papua”

1. 2. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Hak dan Kewajiban Ahli Waris menurut hukum kewarisan adat suku Kayu Pulau di Kecamatan Argapura Papua?
2. Bagaimana Tata cara dan pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum kewarisan adat suku Kayu Pulau di Kecamatan Argapura Papua?
3. Bagaimana upaya penyelesaian masalah kewarisan menurut hukum Adat suku Kayu Pulau di kecamatan Argapura?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menyangkut pembahasan masalah tersebut diatas maka tujuan yang dicapai dalam penelitian dan penyusunan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum kewarisan adat suku Kayu Pulau di Kecamatan Argapura Papua
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan dalam hukum kewarisan adat suku kayu Pulau di Kecamatan Argapura Papua
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian masalah kewarisan menurut hukum Adat Suku Kayu Pulau di kecamatan Argapura

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dapat diharapkan dari penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis sebagai khasana ilmu hukum khususnya hukum adat dan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.
- b. Secara praktis temuan penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembagian kewarisan adat dan masukan bagi pemerintah Kabupaten Jayapura Papua.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di lingkungan adat suku Kayu Pulau yang berbeda di kecamatan Argapura, sebab

lokasi ini banyak terjadi masalah warisan berkaitan dengan warisan dan lokasi ini juga merupakan salah satu daerah adat tertua di Kabupaten Jayapura Papua. Di tempat ini banyak berdomisili sesepuh adat yang dapat dijadikan informan berkaitan permasalahan dalam skripsi ini.

4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yaitu di daerah suku Kayu Pulau dan tokoh-tokoh adat dan warga masyarakat suku kayu pulau setempat secara langsung, yaitu melalui wawancara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur hukum, pendapat para ahli, dokumen dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) yakni teknik pengumpulan data dengan cara menelaah berbagai literatur yang ada hubungannya dengan masalah hukum kewarisan adat.

- b. Penelitian Lapangan

Mengumpulkan data yang mempergunakan, wawancara yakni pengumpulan data melalui dialog berupa Tanya jawab secara mendalam tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembagian warisan.

Mempertanyakan masalah-masalah yang telah diselesaikan dan masih dalam proses yang berkaitan dengan pembagian warisan adat kepada Kepala Kecamatan Argapura, Kepala Desa Argapura, Kepala-Kepala Suku, para dewan adat Suku Kayu Pulau dan masyarakat suku Kayu Pulau di Jayapura-Papua.

1.4.4 Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara umum, kongkrit dan jelas tentang tata cara pemberian warisan beserta aspek-aspek lainnya yang terkait.

Dari hasil metode tersebut kemudian disusun dalam sebuah hasil penelitian berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pewaris, Ahli Waris dan Warisan

2.1.1 Pengertian Pewaris

Eman Suparman, (2007:28) menyatakan pewaris adalah :

“seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat”.

Undang-undang telah menentukan bahwa untuk melanjutkan kedudukan Hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Akan tetapi apabila ternyata seseorang itu tidak menentukan sendiri ketika ia hidup tentang apa yang terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut. **(Eman Suparman 2007:29)**

Menurut **Setiady Talib (2008:283)** Dasarnya proses pengoveran harta kekayaan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Proses pengoveran atau penerusan harta kekayaan pada masa pemilikannya masih hidup yang biasa di sebut penghibahan
2. Proses pengoveran atau penerusan harta kekayaan pada waktu sudah pemiliknya meninggal dunia yang biasa disebut warisan

Adapun pengertian pewaris menurut hukum adat yakni : seseorang yang meninggalkan harta kekayaan yang di dapatkan selama masih hidup.

Penghibahan ditegaskan oleh Bushar Muhammad (**Setiady Talib 2008:283**)

sebagai berikut :

“Hibah adalah suatu tindakan hukum di dalam rangka hukum waris adat bila seseorang menghadiahkan sebagian atau bagian tertentu dari harta waris kepada seseorang tertentu atau ahli waris dengan catatan bagian tersebut tidak boleh melebihi 1/3-nya dari seluruh harta bendanya. Dan yang dimaksud dengan ”orang tertentu” ialah bukan ahli waris, baik anggota keluarga maupun orang lain dilihat dari garis keturunan”.

Sehubungan dengan masalah Hibah ini adalah Yurisprudensi yang berupa **Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Agustus 1960 Reg No. 225/K/Sip/1960** yang menetapkan sebagai berikut :

- a. Hibah tidak memerlukan persetujuan ahli waris
- b. Hibah tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah tidak berhak lagi atas harta peninggalan dari si penghibah.

Putusan RAAD VAN JUSTITTIE Jakarta tanggal 31 maret 1939 dalam INDISCHE TIJDSCRIJFT VAN HET RECHT 151 halaman 183 menegaskan sebagai berikut :

“Bahwa penghibahan dapat dicabut kembali atas alasan-alasan berdasar adat misalnya karena kurang hormat atau tabiat lain yang membuktikan kelalaian anak terhadap orang tuanya”. (**Setiady Talib 2008:310**).

2.1.2 Pengertian Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) dari orang yang meninggal baik karena hubungan keluarga, pernikahan ataupun karena memerdekakan hambanya. (**Eman suparman 2007:16**)

Ahli waris menurut *Burgerlijk Werboek (BW)*, berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan, yaitu :

- a. Golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi: anak beserta keturunannya beserta suami istri yang ditinggalkan atau paling lama hidup, ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935, sedangkan sebelumnya suami istri tidak saling mewarisi.
- b. Golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi : orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan mereka. Bagi orang tua ada peraturan khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak kurang dari 1/4 (seper empat) bagian dari harta peninggalan, walaupun mereka mewarisi bersama-sama dengan saudara pewaris.
- c. Golongan ketiga, meliputi : kakek, nenek dan leluhur selanjutnya keatas dari pewaris.
- d. Golongan keempat, meliputi : anggota keluarga lainnya sampai ke derajat ke enam.

Adapun menurut **Mansoben (2007:51)** ahli waris menurut hukum adat Suku

Kayu Pulau yaitu :

- 1) Golongan pertama : ayah atau ibu biasa di panggil (*FA dan MO*)
anak laki-laki atau biasa di panggil (*SO*),
anak perempuan atau biasa di panggil (*DA*)
- 2) Golongan kedua : kakek dan nenek dari garis keturunan ayah biasa dipanggil (*FAPA dan FAMO*)
- 3) Golongan ketiga : Para kerabat dari keluarga ayah, bila tidak ada ahli waris dari golongan I dan II.

Undang-undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak membedakan kelahirannya hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus keatas maupun kesamping. Demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya. Sedangkan ahli waris menurut surat wasiat atau *testamen*, jumlah tidak tentu sebab ahli waris macam ini bergantung

pada si pembuat wasiat. Surat wasiat seringkali berisi penunjukan seseorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat sebagian atau seluruh dari warisan. Sifat utama surat wasiat ini adalah mempunyai kekuatan berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Selama pembuat surat wasiat masih hidup maka surat wasiat dapat diubah atau dicabut, sedangkan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak dapat diubah, dicabut maupun ditarik kembali oleh siapapun.

Menurut **Badriyah Harun (2010:19)** syarat untuk menjadi ahli waris yaitu :

- a. Mempunyai hak atas peninggalan pewaris yang dapat diperoleh menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*) maupun dalam bentuk akta (*testamen*) atau terkadang seorang ahli waris memiliki hak yang diperoleh keduanya secara bersamaan.
- b. Telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Dalam Pasal 2 KUHPerdara, dinyatakan bahwa bayi yang masih dalam kandungan dianggap telah ada mempunyai kepentingan dengan syarat ia lahir hidup.
- c. Perkecualian kedua syarat tersebut tidak berlaku bagi orang yang mewarisi karena keduanya digantikan oleh keturunannya karena ia telah meninggal dunia, namun telah ada ahli warisnya. Dalam pembahasan ini, seorang yang telah meninggal dunia kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya. Atau dengan kata lain, ia masih dapat menjadi ahli waris karena ia memiliki keturunan yang menggantikan kedudukannya.
- d. Dinyatakan cakap menerima warisan. Bukan orang yang tidak cakap dan tidak patut.
 - Tidak cakap menerima warisan, yaitu apabila melakukan tindakan tercela seperti telah memfitnah pewaris sehingga pewaris dijatuhi hukuman pidana.

- Tidak patut, yaitu apabila seseorang itu membunuh pewaris untuk segera mendapatkan waris, dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah pewaris atas tuduhan suatu kejahatan yang hukumannya lima tahun atau lebih, yang diancam dengan kekerasan pewaris lain untuk membuat atau mencabut waris, mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

2.1.3 Pengertian Warisan

Warisan adalah harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris kepada ahli waris berupa harta atau utang dari si pewaris. (Eman Suparman 2007:3).

Wirjono prodjodikoro dalam bukunya Eman Suparman (2007:3) mengemukakan :“Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. (Eman Suparman 2007:3).

Menurut Zainuddin Ali (2008:3) Harta warisan menurut hukum adat terdiri atas :

- a. Harta bawaan atau harta asal,
- b. Harta perkawinan,
- c. Harta pusaka dan
- d. Harta yang menunggu

a. Harta bawaan atau harta asal

Harata bawaan atau harta asal adalah harta yang dimiliki seseorang sebelum kawin dan harta itu akan kembali kepada keluarganya bila ia meninggal tanpa anak.

Sebagai contoh putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Donggala yang menetapkan harta bawaan atau harta asal kembali kepada keluarga si pewaris bila ia meninggal tidak mempunyai anak, yaitu:

- 1) Maryam versus Husen cs, putusan penetapan harta bawaan Nomor 79/pdt.G/1993/PA. palu,28 juli 1993
- 2) Marcopolo cs versus Erna Djempa, putusan Nomor 46/pdt.G/1992/Pn. Palu, 29 Maret 1993.

b. Harta bersama dalam perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha suami-istri selama dalam ikatan perkawinan.

c. Harta pusaka

Harta pusaka adalah harta warisan yang hanya diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya tidak terbagi, melainkan hanya dinikmati atau dimanfaatkan bersama oleh semua ahli waris dan keturunannya. Contoh: harta pusaka tinggi di Minang, pakaian adat suku Kaili.

d. Harta yang menunggu

Harta yang menunggu adalah harta yang akan diterima oleh ahli waris, tetapi karena satu-satunya ahli waris yang akan menerima harta itu tidak diketahui dimana keberadaannya.

Menurut Hukum Perdata Barat meliputi: “seluruh hak dan kewajiban dalam lapangan Hukum harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang, jadi harta peninggalan yang akan diwarisi oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal yang bermanfaat berupa aktiva atau keuntungan, melainkan juga termasuk hutang-hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar utang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris”. (Eman Suparman 2007:14).

Utang dari orang yang meninggalkan warisan berpindah kepada semua ahli waris dan para ahli waris dapat mengalihkan perpindahan utang itu dengan dua jalan yaitu:

1. Tidak mau menerima harta warisan
2. Menerima harta warisan dengan syarat diadakan perhitungan bentuk barang-barang warisan, dengan maksud bahwa utang-utang orang yang meninggalkan warisan hanya dibayar pada batas kemampuannya dengan mempergunakan barang-barang warisan itu. (lihat *Burgerlijk Werboek* Pasal 1023 dst, Pasal 1044 dst, Pasal 1057 *BW* dst.)
Oemarsalim (2006:18).

Menurut KUHPerdata Pasal 1023 :

“semua orang yang memperoleh hak atas suatu warisan, dan ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan, agar mereka dapat mempertimbangkan, apakah bermanfaat bagi mereka, untuk menerima warisan itu secara murni, atau dengan hak istimewa untuk

mengadakan pendaftaran harta peninggalan, atau pula untuk menolaknya mempunyai hak untuk memikiri, dan tentang itu mereka harus melakukan suatu pernyataan di kepanitraan Pengadilan Negeri, yang didalam wilayahnya telah jatuh meluang warisan tersebut ; pernyataan mana akan dibukukan dalam suatu register yang disediakan untuk itu".Di tempat-tempat yang oleh lautan terpisah dari perhubungan langsung dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri, pernyataan itu dapat dilakukan dihadapan Kepala Pemerintahan Daerah, pejabat mana akan mengadakan catatan tentang itu dan memberitahukannya kepada Pengadilan Negeri, yang selanjutnya akan menyelenggarakan pembukuannya.

Pasal 1044 KUHPerdara : Suatu warisan dapat diterima secara murni atau dengan hak istimewa untuk mengadakan pencatatan harta peninggalan.

Pasal 1057 KUHPerdara : Menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas, dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat kepanitraan Pengadilan Negeri, yang dalam wilayah hukumnya telah terbuka warisan itu.

2.2 Ahli Waris Menurut Hukum Adat

Menurut **Badriyah Harun (2010:7)** Ahli waris menurut hukum adat yaitu :

a. Anak kandung

Dalam hukum adat, anak kandung yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Selain anak kandung, ahli waris yang diprioritaskan adalah janda atau duda. Jika anak kandung, janda atau duda tidak ada, maka warisan akan jatuh pada golongan dibawahnya, yaitu orang tua si pewaris.

b. Orang tua si pewaris

Jika orang tua si pewaris tidak ada, termasuk tidak ada janda atau duda, maka harta warisan akan jatuh pada golongan di bawahnya, yaitu saudara dari pewaris.

c. Saudara dari pewaris

Disebut juga pewaris menyamping. Ahli waris ini terdiri dari kakak atau adik dari pewaris.

Selain ketiga golongan yang diprioritaskan tersebut, beberapa ahli waris dapat ditentukan berdasarkan status anak.

Menurut **Badriyah Harun (2010:8)** menyatakan status anak juga dapat mempengaruhi apakah anak tersebut berhak mendapatkan warisan atau tidak, status tersebut antara lain:

a. Anak angkat

- Merupakan anak yang diangkat. Bisa jadi anak angkat tersebut masih memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya ataupun tidak ada hubungan darah sama sekali.
- Anak angkat berhak menerima warisan bersama anak kandung, namun bagiannya tidak sama persis dengan anak kandung, karena

anak angkat hanya berhak mewarisi dari harta gono-gini dan tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ -nya.

b. Anak tiri

- Merupakan anak yang dibawa oleh suami istri dari perkawinan yang terdahulu terhadap ayah atau ibu yang bukan ayah atau ibu biologisnya.
- Anak tiri berhak memperoleh warisan tetapi terbatas pada bagian harta warisan ayah atau ibu kandungnya saja.

c. Anak luar kawin

Merupakan anak yang lahir bukan dari hasil perkawinan yang sah. Anak luar kawin hanya berhak atas warisan dari ibunya, karena ia hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya.

d. Anak asuh

Merupakan anak yang diasuh oleh orang lain tanpa perlu diketahui siapa orang tua kandungnya, tidak ada hubungan hukum yang mengikat kewajiban keduanya. Hubungan keduanya tercipta atas belas kasihan orang tua asuhnya. Bisa jadi hal ini diketahui oleh orang tua kandungnya tetapi mereka menyerahkan pengasuhannya kepada orang tua asuh dengan alasan tertentu. Dalam hal ini anak asuh tidak mendapatkan hak waris.

e. Anak piaraan

Anak piaraan ini sama dengan anak angkat. Anak piaraan masuk kedalam keluarga ibu. Anak piaraan hanya dibiayai dan tidak berhak mendapatkan warisan.

Selain itu menurut **Soerjono Soekanto (2008:261)** Untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris menurut hukum adat digunakan dua macam garis pokok, yaitu :

1. Garis pokok keutamaan
2. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan-urutan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari pada golongan yang lain. Dari garis pokok keutamaan tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan darah dibagi dalam golongan-golongan sebagai berikut :

- a. Kelompok keutamaan I : keturunan pewaris
- b. Kelompok Keutamaan II : orang tua pewaris
- c. Kelompok keutamaan III : saudara-saudara pewaris dan keturunannya
- d. Kelompok keutamaan IV : kakek dan nenek pewaris
- e. Dan seterusnya.

Garis pokok penggantian adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli waris adalah :

- a. Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris
- b. Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris

Dalam menentukan pelaksanaan penentuan para ahli waris dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan penggantian, maka harus diperhatikan dengan seksama prinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat tertentu.

2.3 Syarat Mewarisi Menurut Hukum Adat

Menurut Soerjono Soekanto (2008:257) Syarat-syarat waris ada tiga:

1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal).
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

Syarat Pertama: Meninggalnya pewaris. Maksudnya dengan meninggalnya pewaris, baik secara hakiki atau pun secara hukum ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi

keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Syarat Kedua: Masih hidupnya para ahli waris. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa --atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal, maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup.

Syarat Ketiga: Diketahuinya posisi para ahli waris. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu.

Menurut **Setiady Tolib (2008:284)** mengatakan : Dalam hukum adat waris memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris barat yang disebut dalam KUHPerdata antara lain sebagai berikut :

a. Hukum Adat

- Tidak mengenal “Legitieme Portie” akan tetapi hukum adat waris menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya didalam proses meneruskan dan pengoveran harta benda keluarga.
- Disamping dasar persamaan hak, hukum adat waris juga meletakkan dasar keturunan pada proses pelaksanaan pembaguan berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris.

b. Hukum Barat (KUHPERDATA)

- Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian yang tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut undang-undang atau Legitieme Portie pasal 912 sampai dengan 929 KUHPerdata.

Menentukan adanya hak multak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan (pasal 1066 KUHPerdata).

2.4 Sistim Kekerabatan Dan Keluarga Pada Masyarakat Adat

Hukum adat kekeluargaan atau hukum adat kekerabatan adalah :

“Hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya dan masalah perwalian anak”. **Talib Setiady(2008:205)**.

Menurut **Talib Setiady(2008:205)**. Hubungan antara anak dan orang tua menimbulkan akibat-akibat hukum antara lain:

- a. Adanya larangan perkawinan antara orang tua dan anak.
- b. Adanya kewajiban saling memelihara antara orang tua dan anak (hak alimentasi).

- c. Pada dasarnya setiap anak mempunyai hak waris terhadap orang tuanya.

Istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam arti kekerabatan dan perkawinan, akan tetapi kedua hal ini dapat dibedakan, Kekerabatan merupakan *hubungan darah* sedangkan hubungan perkawinan diberi istilah *affinity (pertalian keturunan)*. Soerjono Soekanto (2008:42).

Kebanyakan masyarakat seorang anak dipandang keturunan orang tuanya, sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri, baik melalui ayah maupun ibunya. Kerabat yang dapat ditelusuri melalui ayah biasa disebut *paternal* atau *patrilineal*, sedangkan melalui ibu dinamakan *maternal* atau *matrilineal* sedangkan yang melalui ibu dan bapak dinamakan *parental* atau *bilateral*.

Koentjaraningrat menjelaskan garis keturunan patrilineal adalah yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat, semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu. Contoh pada masyarakat batak. Soerjono Soekanto (2008:50).

Koentjaraningrat menjelaskan garis keturunan matrilineal adalah suatu prinsip menghitung kekerabatan melalui orang-orang wanita saja dan karena itu mengakibatkan bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya

masuk dalam batas hubungan kerabatannya sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu. Contoh pada masyarakat Minangkabau. **Soerjono Soekanto (2008:51).**

Sistem kekerabatan parental atau bilateral yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Didalam sistem ini kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama seajarnya. Artinya baik laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka . contoh pada suku jawa. **Eman Suparman (2007:42)**

Dalam hukum kekerabatan yang masyarakatnay menganut garis keturuna ibu-bapak (parental) atau juga disebut masyarakat bilateral hubungan anak dengan pihak bapak atau ibunya adalah sama eratnya atau sama derajatnya, sehingga dalam susunan Bilateral ini mengenai larangan perkawinan, warisan, kewajiban memelihara dan lain-lain hukum terhadap kedua belah pihak keluarga adalah sama. Lain hanya dalam hukum kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, hubungan hukum dari pihak bapak maupun dari pihak ibu dianggap lebih penting atau lebih tinggi derajatnya. Akan tetapi di dalam hal ini bukan berarti bahwa hubungan kekeluargaan dari salah satu diatas tidak diakui. Masalahnya hanya persoalan derajat saja yang berbeda. **Talib Setiady(2008:213).**

Menurut **Zainuddin Ali (2008:30)** : Ada tiga (3) kelompok kekerabatan yang mempunyai peranan dalam proses terwujudnya kelompok-kelompok atau satuan-satuan sosial, seperti diuraikan sebagai berikut dalam suku Kaili:

a. Keluarga Inti

Keluarga inti yang ada pada masyarakat Kaili adalah keluarga Batih yang terdiri atas suami, istri dan anak-anak mereka yang belum kawin (*koyo puso dalam bahasa kaili*) selain itu, keluarga inti terbentuk dengan kehadiran anak angkat atau anak tiri yang sama kedudukannya dengan anak kandung.

b. Keluarga luas

Keluarga luas adalah kumpulan beberapa orang yang hidup bersama dalam satu rumah besar yang terdiri atas suami, istri, anak-anak, saudara-saudara dari pihak suami dan pihak istri, orang tua, paman atau tante, sepupu, keponakan, cucu, kakek atau nenek dan pembantu rumah tangga.

c. Kindred

Kindred pada masyarakat Kaili merupakan suatu kesatuan kaum kerabat dalam melakukan suatu aktivitas yang terdiri atas sepupu satu kali, sepupu dua kali dan sepupu tiga kali, baik dari pihak istri maupun pihak suami. Aktivitas yang biasa mereka lakukan adalah upacara aqiqah, perkawinan, kematian dan sebagainya.

Menurut **Mansoben (2007:47)** mengatakan: bahwa dalam pengelompokan orang papua paling sedikit dapat dibagi kedalam 4 golongan berdasarkan sistem kekerabatan:

1. Kelompok kekerabatan menurut tipe *Iroquois*. Sistem ini mengklasifikasikan anggota kerabat saudara sepupu paralel dengan istilah yang sama dengan saudara kandung. Juga untuk menyebut istilah yang sama untuk ayah maupun sesama saudara laki ayah dan saudara laki ibu. Adapun kelompok etnik papua yang tergolong dalam tipe ini adalah: orang Biak, Iha, Waropen, Senggi, Kayu Pulau, Marind-anim, Teluk Humboldt, dan orang Mee.

Putusan penetapan ahli waris yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dongggala tahun 1989 sampai dengan tahun 1993 di temukan 17 buah penetapan. Penetapan tersebut tidak di temukan unsur sengketa pembagian harta warisan, seperti diuraikan sebagai berikut :

Marhumah sebagai pemohon penetapan ahli waris dari Mustafa, 13/pdt.V/1990/PA. Palu, 1 febuari 1990. Marhumah dalam kasus ini adalah janda dan anak mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum islam ke Pengadilan Negeri Palu atas meninggalnya Mustafa 1976. Pemohonan tersebut disertai alat bukti dan saksi-saksi mengenai meninggalnya Mustafa sehingga pengadilan agama menetapkan berdasarkan hukum islam, yaitu ahli waris yang ditinggalkan oleh Mustafa terdiri atas tiga (3) orang anak laki-laki, dua (2) orang anak perempuan dan seorang Janda.

Selain itu menurut **Badriyah Harun (2010 : 39)**, mengemukakan bahwa didalam hukum perdata tata cara pembagian warisan itu di atur dalam pasal 1071 KUHPerduta. Adapun tata cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- Pembagian harta warisan harus dihadiri oleh balai harta peninggalan (pasal 1072 KUHPerduta);
- Pembagian warisan harus dilakukan di muka seorang notaris yang dipilih oleh para ahli waris. Apabila notaris yang dipilih tidak sesuai dengan kesepakatan ahli waris, maka notaris tersebut di tunjuk oleh pengadilan negeri;
- Harus terdapat perincian barang-barang dari harta warisan.apabila terdapat perubahan harta, harus dinyatakanberubahnya harta dengan dikuatkan oleh sumpah di muka notaris;
- Barang-barang warisan harus ditaksir harganya. Bila warisan tersebut berbentuk saham atau efek, maka harus ditaksi menurut catatan resmi, sedangkan harga dari barang yang tidak bergerak ditaksir oleh tiga

orang penaksir. Tiga orang penaksir adalah orang yang berkepentingan terhadap harta warisan. Apabila terjadi perselisihan dalam pemilihan penaksir harta, maka penaksir itu harus di tunjuk oleh pengadilan negeri setempat yang sebelumnya disumpah oleh pejabat pamong praja setempat.

Dalam tata cara pembagian warisan ada barang-barang yang perlu di perhitungkan dan tidak perlu diperhitungkan.

Badriyah Harun (2010:40), mengatakan barang-barang yang diperhitungkan adalah barang-barang yang langsung di hibahkan oleh ahli waris, misalnya orang tua kepada anaknya, suami kepada istrinya. Bila hibah hibah dari orang tua kepada anaknya, maka hibah tersebut harus diperhitungkan pembagiannya. Namun bila hibah tersebut berasal dari pasangannya (suami-istrinya), maka hibah yang dihitung adalah separuhnya saja. Sedangkan harta yang tidak perlu di perhitungkan dianratanya adalah:

- 1) Biaya pendidikan untuk ahli waris;
- 2) Biaya untuk belajar;
- 3) Biaya untuk pengajaran;
- 4) Biaya sewaktu kawin;
- 5) Barang-barang yang musnah yang tidak dilakukan oleh si ahli waris;
- 6) Barang hibah yang di hibahkan oleh mertua;
- 7) Warisan yang diperoleh dari kakek atau nenek dimasukkan kedalam warisan orang tua;
- 8) Harta yang dipisahkan secara bulat.

2.6 Bagian Ahli waris Menurut Hukum Adat

Menurut **Eman Suparman (2007;65)**, Besarnya bagian yang diterima ahli waris itu di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda. Hal ini di sebabkan oleh adat istiadat yang berbeda beda.

1) Anak kandung

Di daerah bandung, anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan jumlah warisan yang sama besar. Sedangkan di daerah cianjur dan pandeglang itu berbeda. Anak laki-laki dan perempuan itu mendapatkan warisa 2:1. Hal ini juga di jumpai di daerah cikoneng kecamatan indramayu, ciamis dan kawili.

Apabila ahli waris, baik seluruh maupu sebagian dari mereka belum dewasa maka harta warisan mereka akan terkumpul pada satu tangan dipegang oleh Bibi atau Paman atau saudara yang sudah dewasa.

2) Anak angkat, tiri dan anak tidak sah

a) Anak angkat

Di daerah bandung, cianjur, banjar, pandeglang idramayu, ciamis dan karawang anak angkat tidak dipandang sebagai ahli waris yang mempunyai hak penuh atas warisan orang tua angkatnya. Anak angkat dianggap sebagai ahli waris jika ditetapkan dengan akta pengadilan negeri.(ini berlaku di seruni,kerato kecamatan pandeglang). Sedangkan di cianjur seorang anak angkat dianggap sebagai ahli waris dengan akta notaris. Dari daerah-daerah tersebut diatas dijumpai ketentuan, bahwa anak angkat dan anak kandung menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya sama besar.

Anak angkat akan menerima warisan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam surat wasiat atau hibah dengan ketentuan tidak melebihi $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta peninggalan.

b) Anak Tiri

Sama halnya dengan anak angkat, seorang anak tiri akan menerima bagian dari harta peninggalan orang tua tirinya.

c) Anak tidak Sah

Di daerah bandung, cikoneng kecamatan indramayu, ciamis dan kawili anak tidak sah adalah ahli waris dari ibu kandungnya dan bukan dari bapak pembangkitnya. Akan tetapi apabila kemudian ibunya menikah secarah sah dengan bapak pembangkitnya, maka hak untuk mendapatkan warisan itu tergantung dari kebijakan anak-anak yang sah.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak dan Kewajiban Ahli Waris dalam Kewarisan Adat Suku Kayu Pulau Di Kecamatan Argapura Kabupaten Jayapura

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan, sebab manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya kematian seseorang, diantaranya ialah masalah pengurusan harta benda seseorang yang meninggal dunia tersebut. Sesungguhnya hak dan kewajiban dari si pewaris jatuh pada ahli waris, dengan kata lain ahli waris yang berhak menjalankan semua hak dan kewajiban dari si pewaris.

Wempay Kassoe Rumere, Kepala Adat Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 24 agustus 2010) mengatakan bahwa mengenai hak dari ahli waris menurut hukum adat suku kayu pulau adalah menerima segala bentuk warisan yang diwariskan oleh si pewaris terdahulu (kakek, bapak dan lain-lain) atau biasa disebut leluhur yang berurutan atau sesuai dengan silsilah keluarganya. Sedangkan kewajiban dari ahli waris adalah wajib membagikan harta warisan kepada keluarganya di antaranya adik, sepupu-sepupunya, bahkan ahli waris juga harus membagikannya kepada istri dan anak-anaknya apabila yang bersangkutan telah menikah. Kewajiban ahli waris yang lain adalah ahli waris harus membayar utang-utang pewaris bila ada semasa hidupnya.

a. Hak-Hak Utama Ahli Waris

Hak utama ahli waris yaitu hak untuk menuntut pemecahan harta peninggalan. Diatur dalam Pasal 1066 KUHPerdara yaitu “tidak seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi”. Sedangkan hak utama dalam suku kayu pulau adalah hak untuk mendapatkan warisan dari si pewaris agar dapat meneruskan kelangsungan harta warisan dari keluarga mereka dengan membaginya secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari dari tiap-tiap ahli waris. maksud dari keadaan istimewa diatas adalah kedudukan status yang ada di tiap-tiap ahli waris.

Hak yang didapatkan oleh ahli waris harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh si pewaris, bilamana tidak sesuai, maka ahli waris dapat menuntutnya. Para ahli waris yang tidak sepakat dengan pembagian dari warisan dapat menuntut pada dewan adat yang di pimpin oleh kepala suku atau biasa di sebut Ondoafi. Seterusnya ondoafi atau kepala suku akan mengumpulkan semua pihak-pihak yang bersangkutan guna membahas masalah tersebut. **Merry ayoar. Antaribaba**, Masyarakat Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 24 agustus 2010).

Pada Suku Kayu Pulau hak terbesar dalam memiliki sebuah warisan berada di tangan anak laki-laki tertua. Dengan kata lain anak laki-laki tertualah yang menjadi pewaris tunggal, tetapi bila mana anak tertua adalah perempuan, maka warisan akan jatuh kepada anak kedua bila anak kedua tersebut adalah laki-laki dan begitu seterusnya. Akan tetapi bila mana pewaris tidak mempunyai anak laki-laki, maka

seluruh harta warisan akan menjadi harta warisan bersama yaitu harta warisan tersebut tidak bisa di pindah tangankan atau dijual.

Wempay Kassoe Rumere, Kepala Adat Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 24 agustus 2010) mengatakan : Dalam sebuah warisan Adat Suku Kayu Pulau anak laki-lakilah yang berhak menerima warisan dan berhak membaginya. Hal ini di sebabkan karena anak laki-laki akan meneruskan atau membawa nama Marga atau Fam di dalam keluarganya agar harta warisan keluarga, mereka tetap terjaga hingga anak cucu mereka nanti. Sedangkan mengapa anak perempuan tidak berhak atas warisan keluarganya cuma bisa mempergunakannya, hal ini disebabkan anak perempuan bila nanti ia menikah ia tidak membawa nama Marga atau Fam dari keluarganya karena ia mengikuti Marga atau Fam dari suaminya.

Dengan adanya pembagian yang jelas dan sesuai dengan adat istiadat pada suku kayu pulau ini, maka harta warisan akan tetap terus terjaga samapai anak cucu mereka nanti.

Fredrik Waibusu, Kepala Kecamatan Argapura (wawancara 5 september 2010) mengatakan : dalam hukum kewarisan adat suku kayu pulau, ada dua jenis warisan yaitu:

1. Warisan keluarga yaitu dalam warisan keluarga yang berhak menerima warisan adalah bapak/ibu, kakak, adik dan handaitolan lainnya. Dalam warisan keluarga, pembagiannya tidak terlalu rumit karena para ahli warisnya sudah jelas ada, tinggal mengikuti prosedur yang ada dalam hukum adat suku kayu pulau tersebut.

2. Warisan adat yaitu dalam warisan adat, jelas mereka yang memiliki garis darah biru (bangsawan) dan para suku/keret yang berkaitan dengan sejarah harta warisan tersebut. Dalam warisan adat inilah yang sering terjadi permasalahan karena warisan adat ini memiliki ahli waris yang sangat banyak, oleh karena ahli warisnya sangat banyak, maka kebanyakan harta warisan adat ini masuk menjadi warisan bersama yang tidak dapat dipindahtangankan atau dijual. Proses pembagian harta warisan adat ini pun sangat rumit dikarenakan para ahli waris saling unjuk pembuktian kalau mereka masuk dalam garis keturunan dari si pewaris yang berdarah biru (bangsawan).

b. Kewajiban Utama Ahli Waris

Kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris pada Suku Kayu Pulau sangat beragam dari menjaga harta peninggalan sampai membaginya keseluruhan keluarga ahli waris yang berhak menerima warisan. Bila ahli waris tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh si pewaris dan hukum adat yang berlaku, maka hak untuk menerima warisan itu akan hilang pada dirinya.

Wempay Kassoe Rumere Kepala Adat Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 24 agustus 2010) mengatakan : Apabila ahli waris tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan oleh si pewaris dan hukum adat yang berlaku pada Suku Kayu Pulau, maka seketika itu hak dari

ahli waris itu akan hilang dan diwariskan kepada ahli waris di bawahnya atau kerabat terdekatnya.

Kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris pada suku kayu pulau ini mulai ada pada saat mereka menerima warisan tersebut. Akan tetapi sering terjadi pengabaian yang dilakukan oleh para ahli waris. mereka tidak menjalankan kewajibannya sesuai apa yang telah diamanatkan oleh si pewaris, yang akhirnya merusak, menghilangkan sampai memindah tangankan warisan tersebut yang semestinya warisan itu harus dijaga dan dipelihara untuk masa depan anak dan cucu-cucu mereka nantinya.

3.2 Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Kewarisan Adat Suku Kayu Pulau Di Kecamatan Argapura Kabupaten Jayapura.

Laron Agustaf Remere Salah Satu Dewan Adat Suku Kayu Pulau (wawancara 29 agustus 2010) mengatakan pembagian harta warisan pada Suku Kayu Pulau yaitu dengan cara mengumpulkan para dewan adat yang terdiri dari para tetua adat, sesepu adat, dewan adat dan para ahli waris, yang kemudian disaksikan oleh kepala suku. Pembagian tersebut dilaksanakan di para-para adat (pondopo). Setelah semua telah berada di pondopo, maka para sesepu adat dan kepala suku mulai membacakan surat wasiat yang disaksikan oleh dewan adat atau sesepu adat di hadapan ahli waris. Akan tetapi bila mana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka kepala suku dan para sesepu adat akan mengadakan rapat atau musyawarah yang akan membahas tentang pembagian harta warisan dan siapa saja yang berhak menerimanya dengan berpatokan kepada hukum adat dari Suku Kayu Pulau tersebut.

Musyawarah tersebut pula dihadiri oleh para keluarga dari si pewaris, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kesalahpahaman.

Dalam pembagian warisan adat Suku Kayu Pulau, golongan-golongan atau tingkatan yang berhak menerima warisan itu bisa dilihat dari silsilah keluarga si pewaris. Golongan-golongan itu diantaranya :

1. Golongan pertama : ayah atau ibu biasa di panggil (*FA dan MO*)
anak laki-laki atau biasa di panggil (*SO*),
anak perempuan atau biasa di panggil (*DA*)
2. Golongan kedua: kakek dan nenek dari garis keturunan ayah biasa dipanggil (*FAPA dan FAMA*)
3. Golongan ketiga : Para kerabat dari keluarga ayah, bila tidak ada ahli waris dari golongan I dan II.

Naffi Sanggenafa Salah Satu Dewan Adat Suku Kayu Pulau (wawancara 29 Agustus 2010).mengatakan :dalam musyawarah atau rapat tersebut kepala suku dan dewan adat atau sesepu adalah yang paling berperan dalam pembagian warisan. Pembagian warisan itu harus adil dan agar barang-barang dari si pewaris bisa berguna sampai anak cucu mereka nanti. barang-barang warisan itu antaranya :

1. Tanah
2. Piring cina putih besar dan kecil
3. Kain
4. Uang
5. Rumah
6. Dan lain-lainnya.

Tanah adalah salah satu harta warisan terbesar yang dimiliki oleh para pewaris pada Suku Kayu Pulau. Tanah menurut Suku Kayu Pulau sangat berperan penting untuk penghidupan keluarga mereka, Tanah juga mempunyai makna tersendiri secara luas

bagi setiap kelompok etnik berdasarkan kebudayaannya masing-masing. Masyarakat Suku Kayu Pulau memandang tanah sebagai “*mama*” atau “*ibu*” yang melahirkan, memberi makan, memelihara, mendidik dan membesarkan mereka sampai sekarang. Tanah sesungguhnya adalah rahim dan buah kandung yang membentuk dan menciptakan mereka. Selain bisa digunakan untuk berkebun tanah juga bisa mereka jual bila mereka sangat membutuhkan uang. Oleh karena tanah adalah warisan terbesar yang ada pada Suku Kayu Pulau, maka sering terjadi perselisihan di antara para keluarga ahli waris mengenai masalah tanah ini. Hal ini disebabkan oleh rasa ingin memiliki atau menguasai tanah tersebut. Sehingga timbullah perselisihan yang berujung pada bentrokan hingga merenggut nyawa. Karena tanah ini sangat berperan penting, maka kebanyakan masyarakat Suku Kayu Pulau memasukkan tanah sebagai warisan bersama. Warisan bersama ini dapat dimiliki oleh seluruh ahli waris dan tidak dapat dipindah tangankan atau dijual, akan tetapi tanah ini bisa juga tidak masuk dalam warisan bersama.

Selain tanah, ada juga barang warisan yang sangat berperan penting dalam kehidupan mereka, yaitu piring cina putih besar dan kecil. Piring cina putih besar dan kecil ini sangat berperan penting bila mana mereka ingin melakukan acara perkawinan, karena piring cina putih besar dan kecil ini digunakan sebagai mas kawin yang harus ada pada saat seksi pelamaran. Dalam pembagian warisan pada Suku Kayu Pulau ini piring cina putih besar dan kecil ini selalu ada karena piring cina ini berperan sebagai mas kawin buat anak laki-laki mereka nanti. Oleh karena sangat berguna untuk mas kawin anak-anak mereka, maka piring cina putih besar dan kecil ini

menjadi warisan bersama keluarga dan tidak dapat diperjual belikan, akan tetapi akibat perkembangan zaman, maka piring cina putih besar dan kecil ini sudah mulai punah, selain susah didapat piring cina putih besar dan kecil ini dan juga banyaknya piring cina putih besar dan kecil yang palsu, olehnya itu, masyarakat Suku Kayu Pulau bisa menggantikan uang sebagai mas kawin buat mereka. Selain piring cina putih besar dan kecil, rumah juga bisa menjadi warisan bersama, bila pewaris menginginkannya. Maksud dari warisan bersama adalah bahwa harta warisan yang tidak dapat dijual atau diberikan kepada orang lain. Selain tanah, piring cina putih besar dan kecil yang biasa menjadi warisan pada suku kayu pulau, ada juga rumah yang menjadi warisan pada suku kayu pulau.

Rumah bagi masyarakat Suku Kayu Pulau adalah tempat mereka dapat berkumpul bersama keluarga, saudara dan sepupu lainnya, entah untuk bercerita, bercanda gurau, mengerjakan aktifitas entah itu membuat jaring ikan atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Rumah masyarakat Suku Kayu Pulau pada masa dulu semuanya terbuat dari kayu dan berbentuk seperti panggung atau biasa dikenal dengan istilah rumah panggung dan rumah-rumah ini berada di pesisir pantai, akan tetapi dengan perkembangan zaman yang moderen dan juga akibat perluasan daerah, maka rumah-rumah panggung ini mulai tergeser dengan mulai banyak rumah-rumah yang terbuat dari batu. **Naffi Sanggenafa** Salah Satu Dewan Adat Suku Kayu Pulau (wawancara 29 agustus 2010).

Agustinus w. antaribaba Kepala Desa Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 26 agustus 2010) mengatakan harta warisan pada Suku Kayu Pulau ini terbagi menjadi dua (2) yaitu:

1. Harta warisan yang dimiliki secara individual yaitu harta warisan yang dimiliki oleh setiap ahli waris sesuai dengan apa yang tertulis di surat wasiat. Harta warisan individual ini dapat berpindah tangan atau dijual kepada orang lain tanpa harus meminta izin kepada ahli waris lainnya.
2. Harta warisan yang dimiliki secara bersama yaitu harta warisan yang dimiliki oleh seluruh ahli waris dan harta warisan bersama ini adalah harta warisan paling besar di antara harta warisan yang lainnya. Karena harta warisan bersama ini besar, maka tidak dapat dipindahtangankan atau dijual, hal ini untuk menjaga keutuhan harta warisan dan juga agar tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris. Harta warisan bersama ini mungkin saja bisa dipindah tangankan atau dijual bila mana seluruh ahli waris sepakat untuk menjualnya.

Contoh Pembagian Warisan Pada Suku Kayu Pulau :

A dan B adalah suami istri yang mempunyai harta diantaranya sebidang tanah, rumah, piring batu cina putih besar dan kecil dan uang. Mereka di karuniai 3 orang anak diantaranya C, D, E. C adalah anak laki-laki pertama, D adalah anak Perempuan dan E adalah anak laki-laki bungsu. Setelah berumur 80 tahun A meninggal dunia dan sebelum itu B telah lebih dulu meninggalkan si A. Maka para ahli waris sepakat

membagi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh si pewaris (A). setelah mereka menghadap kepala suku dan dewan adat maka pembagian warisan pun di adakan. Karena si pewaris tidak meninggalkan surat wasiat maka kepala suku yang berperan penting dalam mengambil keputusan pembagian warisan tersebut dengan berpatokan pada hukum adat yang berlaku pada suku kayu pulau. Bahwa anak laki-laki tertua yang berhak mendapatkan harta warisan yang paling besar. Pewaris meninggalkan harta warisan diantaranya sebidang tanah, rumah, piring cina putih besar dan kecil, dan uang setelah di kurangi buat acara pemakaman dan lain-lainnya sisa uang dari si pewaris yang ditinggalkannya dalah 10.000.000 rupiah. karena si C adalah anak laki-laki pertama maka ia berhak atas tanah, uang sebesar 5.000.000 rupiah, sedangkan D dan E mendapatkan uang sebesar 2.500.000. karena anak laki-laki menginginkan rumah itu menjadi milik bersama maka D dan E berhak atas rumah yang diwariskan. Selain itu juga piring cina putih besar dan kecil masuk menjadi harta warisan bersama. Dalam pembagian warisan ini bilamana ahli waris pertama meninggal dunia, maka harta warisan akan jatuh ke tangan ahli waris kedua dalam hal ini adalah adik laki-laki dari si pewaris, dan bila adik tersebut adalah perempuan, maka ahli waris tersebut hanya dapat menikmati hasil dari warisan tersebut dengan kata lain ahli waris tersebut tidak dapat menjualnya atau memindah tangankan warisan tersebut. Sedangkan bilamana pewaris sudah mempunyai anak, maka harta warisan yang dapat di miliki oleh anak tersebut yaitu harta yang di dapatkan dari hasil pernikahan bersama istrinya atau biasa di sebut harta gono-gini.

Adanya proses kewarisan adat dengan segala macam syarat-syaratnya mengakibatkan ahli waris memperoleh harta warisan dari pewaris yang selanjutnya diteruskan pada generasi berikutnya.

Dalam proses pembagian warisan ini biasanya di lakukan dengan mengadakan acara-acara adat dimana saudara-saudara dari keluarga mereka diundang dan masyarakat. Hal ini berguna untuk mempererat tali silaturahmi diantara mereka. Acara-acara adat itu di selingi dengan tarian dan nyaian adat yang bisa berlangsung sehari semalam. Tarian-tarian itu diantaranya tarian jarun, tarian ini adalah tarian pergaulan. Dimana orang melakukan pesta adat seperti pesta perkawinan, pembagian warisan, pesta babi (awon atalbon), pesta tubu ikan (aupbon) dan pesta lainnya. Diantara pesta-pesta tersebut pesta babi atau awon atlbon yang seringadakan. Upacara pesta babi (awon atalbon) merupakan suatu bentuk upacara yang sakral. Hal ini terutama terkait dengan dengan upacara babi suci (Jawadbon) yang diselenggarakan menjelang pelaksanaan pesta babi (atalbon). Ada maksud dan tujuan mendorong masyarakat suku kayu pulau ini menyelenggarakan pesta babi antara lain untuk menjalin hubungan-hubungan diantara masyarakat dan perdagangan, berkaitan dengan hal tersebut, perolehan harga (amot) selalu dihubungkan dengan aspek keagamaan (religius). Satu hal yang penting dalam penyelenggaraan pesta babi yakni untuk tujuan memperoleh harta,. Dengan mengorbankan babi suci, besar pengaruh kekuatan alamiah (supernatural) untuk lakunya penjualan daging babi dengan cepat dan hasilnya berupa uang tunai. Penyelenggaraan ini dapat dikatakan sekaligus untuk menjaga keseimbangan hidup antara individu, individu dengan masyarakat dan

individu dengan lingkungan alam gaib. Wujud dari fungsi dalam pesta babi ini ada dalam diri manusia (Amin Man) dan babi yang disakralkan (awon amin) serta perilaku tuan pesta dan pengurus pesta dalam seluruh prosesnya. Menghadirkan roh-roh yang senantiasa berbicara terus menerus mengenai aturan-aturan dan norma-norma, terutama dalam diri amin man, selain itu mempunyai fungsi kontrol terhadap segala bentuk perilaku penyelenggara pesta beserta kerabat-kerabatnya untuk tetap patuh pada aturan dan norma-norma yang ditetapkan. Terhadap aturan dan norma yang tetap dipatuhi dan dijalankan dalam seluruh proses upacara, akan mendatangkan hasil yang memuaskan. Babi yang di sakralkan (Awom amin) adalah lambang babi suci yang mempunyai kekuatan untuk mendatangkan pembeli supaya laku daging babinya. Perilaku yang menyimpang akan mendatangkan akibat gaib yang merugikan.

Selain itu dalam tarian-tarian dan pesta adat tersebut di selingi dengan lagu-lagu adat. Lagu-lagu adat itu diantaranya lagu lagu *sirosev* (nyanyian malam), lagu ini dinyanyikan pada waktu malam hari dan bisa sampai semalam suntuk. Pada kegiatan tari tersebut wanita menari mengambil posisi pada bagian tengah atau belakang sambil mengeluarkan suara seperti burung yang merupakan simbol bahwa pesta tersebut ada wanitanya. Sedangkan wanita sebagian menyiapkan makanan untuk disuguhkan pada pesta atau keramaian Akan tetapi akibat perkembangan zaman dan masuknya injil, maka nilai religius lagu ini mulai tergeser. Ada juga Tarian Oksang yakni tarian yang dimainkan sehari semalam suntuk dengan tujuan memulihkan perekonomian (tanaman/kebun) yang diserang hama tikus, belalang. Jadi dimainkan

semalam penuh sampai pagi kemudian inti hama yang menyerang tanaman tersebut dibawa dengan kekuatan mistik keluar wilayah tersebut sehingga sesudah itu tanaman/kebun kembali normal seperti biasa. Selain itu ada juga Tarian Jok adalah tarian yang dimainkan mulai sore sampai keesokan harinya dengan tujuan mengusir roh-roh halus yang masuk ketubuh seseorang sehinggaia jatuh sakit. Dengan memainkan tarian ini di rumah si sakit, maka orang tersebut dapat sembuh dan kembali sehat seperti sediakala.

Selain tarian-tarian adat, masyarakat suku kayu pulau juga dalam pembagian warisan menyanyikan lagu-lagu adat, lagu-lagu adat tersebut diantaranya *Bajeni* adalah lagu yang dinyanyikan pada waktu siang hari. Lagu ini dinyanyikan untuk meminta tuan rumah agar memberikan air minum. Ada juga lagu *Eweiere* ; jenis nyanyian tradisional untuk menceritakan fisik/tubuh dari seorang wanita yang menjadi idaman pria. Misalnya memberikan komentar tentang body wanita, buah dada, kemaluan dan lain-lainnya. Ada juga nyanyian *perang* : jenis nyanyian tradisional yang biasanya dinyanyikan dalam upacara sebelum mereka pergi mengayau atau berperang dan juga dinyanyikan setelah kembali dari perang. Selain itu ada juga nyanyian Karukop adalah lagu-lagu yang dinyanyikan diantaranya lagu ratapan saat seseorang meninggal sampai dengan pelepasan jenazah untuk dimakamkan ditempat peristirahatan terakhir. Dan nyanyian-nyanyian adat lainnya. Tarian dan nyayian ini masih tetap dilestarikan, agar tetap terjaga, maka para orang tua mereka mengajarkan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka.

3.3 Upaya Penyelesaian Masalah Kewarisan Adat Pada Suku Kayu Pulau Di Kecamatan Argapura Kabupaten Jayapura.

Penyelesaian masalah kewarisan adat pada suku kayu pulau ini dengan cara melalui rapat adat dan dewan adat yang dilakukan di rumah adat atau pondopo. Karena menurut masyarakat suku kayu pulau bilamana terjadi permasalahan mengenai masalah warisan adat, maka diselesaikannya juga melalui adat dan tidak perlu menggunakan pengadilan negeri. Maksudnya, dalam setiap permasalahan yang ada pada masyarakat suku kayu pulau, entah itu permasalahan warisan, perceraian, perselingkuhan, pencurian dan lain –lainnya itu di selesaikan melalui lembaga adat yang ada pada suku kayu pulau. Dimana lembaga adat tersebut berperan penting dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada suku kayu pulau di bawah kepemimpinan kepala suku atau Ondoafi. Oleh karena itu, dalam penyelesaian warisan adat ini kepala suku dan dewan adat sangat berperan penting guna mendapatkan keputusan yang bijaksana dan adil.

Wempay Kassoe Rumere Kepala Adat Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 26 agustus 2010) mengatakan bahwa bila mana dalam pembagian warisa adat pada Suku Kayu Pulau mengalami permasalahan atau perselisihan, maka penyelesaiannya melalui rapat adat yang dipimpin oleh kepala suku, dewan adat dan para ketua adat yang dihadiri oleh para ahli waris demi mendapatkan hasil yang baik, adil dan tak ada perselisihan. Setelah mendapatkan keputusan yang adil, maka keputusan itu bersifat mutlak dan tidak bisa lagi di ganggu gugat. Dengan melalui

rapat adat dan telah didupatkannya keputusan yang memenangkan satu ahli waris, rapat pun selesai.

Bila masih ada ahli waris yang tidak menerima hasil itu, atau belum di dapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak, maka kepala suku dan dewan adat mengambil keputusan dengan jalan pembuktian. Pembuktian ini adalah jalan terakhir untuk penyelesaian masalah warisan yang ada pada Suku Kau Pulau. Pembuktian yang dimaksud adalah kepala suku dan dewan adat membuat suatu upacara adat atau ritual-ritual yang bersifat sakral atau keramat. Ritual itu mengacu kepada sumpah adat untuk mencapai sebuah kejujuran. Dalam hal pembagian warisan dan kepemilikannya. Ritual ini sangat sakral atau keramat karena bila mana ahli waris ada yang berbohong, maka kehidupannya akan susah hingga berujung kematian sampai anak cucu mereka.

Ritual-ritual adat ini sangat ditakuti oleh para ahli waris karena berdampak pada kehidupan keluarga mereka nanti. Masyarakat Suku Kayu Pulau percaya bahwa dengan ritual-ritual adat akan bisa membuktikan kebenaran dalam suatu permasalahan. Ritual adat ini sering juga digunakan pada permasalahan keluarga lainnya misalnya perselisihan antara suami istri yang berselingkuh, permasalahan pencurian dan permasalahan pembunuhan.

Bila mana ritual adat ini terjadi, maka harta warisan yang diperebutkan akan menjadi harta warisan bersama yang mana harta warisan bersama tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau dijual, sampai ritual yang dilakukan terbukti kebenarannya. Akan tetapi bila mana ada salah satu ahli waris melanggarnya dengan cara menjual

harta warisan bersama tersebut, maka dengan sendirinya harta warisan tersebut jatuh ketangan ahli waris yang lainnya dan ahli waris yang melanggar perjanjian tersebut akan dikeluarkan dari ahli waris.

Selain itu pada masyarakat Suku Kayu Pulau, dalam kebudayaan mereka ada cara untuk penyelesaian masalah, yaitu dengan cara *tawaye*. *Tawaye* adalah satu alat pemukul dari sejenis kayu besi yang digunakan untuk memukul orang yang dianggap bersalah. Kegiatan pemukulan bagi terdakwa (orang yang membuat pelanggaran) ini dipimpin oleh Barneverai(Hakim). Akan tetapi cara *tawaye* ini kebanyakan digunakan pada masalah perzinahan dan pencurian.

Setiap kepala keluarga memiliki *tawaye*, sehingga apabila terjadi konflik akibat pelanggaran norma adat, maka semua warga siap dengan *tawaye* untuk mengamankan keadaan. Setelah itu, orang yang dianggap sudah siap untuk dipukul dengan menggunakan *tawaye*. Laki-laki yang dianggap salah karena membuat hubungan seksual di luar norma adat yang ada dipanggil oleh Barneverai (Hakim), lalu dipukul dengan *Tawaye* oleh salah seorang dari saudara laki-laki siperempuan.

Cara pemukulan diantaranya sebagai berikut:

- Pemukulan dilakukan pada bagian belakang pelaku/pelanggar norma.
- Pelanggar berdiri di depan khayalak ramai dengan posisi angkat tangan ke atas dan membiarkan bagian belakangnya untuk dipukul dengan *tawaye*.
- Pukulan disesuaikan dengan kondisi fisik dari si pelanggar norma itu. Biasanya 3 hingga 6 kali pukulan, karena disesuaikan dengan kondisi fisik pelanggar itu. Hukuman ini sangat berat karena pukulan itu

mengakibatkan pelanggar itu muntah darah atau tulang-tulang rusuk bisa patah.

Dalam pembagian warisan pada suku kayu pulau, keputusan yang telah di keluarkan oleh kepala suku dan dewan adat itu selain bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu gugat, keputusan itu juga tidak tertulis hanya dibacakan secara lisan dan disaksikan oleh seluruh dewan adat dan para ahli waris. Hal ini lah yang sering menimbulkan perselisihan di kemudian hari.

Agustinus w. antaribaba kepala Desa Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 26 agustus 2010) mengatakan : Dalam Penyelesaian waris pada suku kayu pulau, keputusan yang didapatkan itu adalah tidak tertulis. Akibat keputusan yang tidak tertulis tersebut, sering terjadi permasalahan yang timbul dan permasalahan itu terjadi pada cucu-cucu dari pewaris yang mana mereka tidak mengetahui pembagian warisan terdahulu tersebut. Agar mendapatkan harta warisan tersebut segala macam cara pun digunakan, sehingga timbullah perselisihan yang berujung pada perang dan berujung juga pada kematian. Sehingga disarankan agar putusan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis untuk menghindari terjadi masalah di kemudian hari dan menjadi salah satu upaya untuk melestarikan putusan-putusan tersebut.

Agustinus w. antaribaba kepala Desa Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 26 agustus 2010) mengatakan : Masyarakat Suku Kayu Pulau memiliki lembaga adat yang disebut *Obe-onggo (lembaga musyawarah)*. Sebenarnya sebutan obe-onggo bukan lembaga musyawarah tetapi adalah balai pertemuan. Obe berarti balai, sedang musyawarah sendiri disebut ariene-akhoboenge atau ambai-feambainye yang berarti

berbicara bersama. Namun masyarakat suku kayu pulau lebih cenderung menggunakan nama obe sebagai tempat mengadakan pertemuan dan pembicaraan bersama, tempat warga mengungkapkan berbagai permasalahan kehidupannya menuju kepada penyelesaian bersama. *Obeyo-onggoyo* yaitu petugas yang menjalankan segala kegiatan di obe ini selalu berupaya agar obe tetap memiliki dinamika berkumpul dan daya tarik kepada masyarakat untuk membicarakan segala kepentingan masyarakat atau meningkatkan kemajuan yang telah dicapai. Selain itu tugas dari *Obeyo-onggoyo* ini adalah melaporkan segala perkembangan yang terjadi kepada *ondoafi* atau kepala suku untuk menerima petunjuk-petunjuk yang perlu, Sesuai aturan yang berlaku di obe, *ondoafi* tidak dapat hadir dan berbicara di obe, kecuali sangat diperlukan dan itu pun melalui petugas yang disebut sayap kiri dan sayap kanan, atau melalui *abu-akho*. Dengan kehadiran *ondoafi* sebagai top pimpinan, akan mengakibatkan para masyarakat yang bertikai tidak dapat berbicara leluasa, Karena ketika *ondoafi* berbicara, pembicaraan itu memiliki unsur karisma yang sangat kuat, masyarakat Suku Kayu Pulau biasa menyebutnya, *yundanda meufelehokene* artinya yang tertinggi hadir dan karenanya, maka pembicaraan bawahannya tidak mempunyai arti. Akan tetapi bila mana pembicaraan itu berasal dari bawahan dan menghasilkan sebuah keputusan yang benar, maka *ondoafi* atau kepala suku harus dapat menerima keputusan bawahannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sejak nenek moyang mereka. Selain itu ada juga *Yo-wakhu (lembaga pemerintahan)*. Yo adalah wujud komunitas terbesar dalam sistem komunitas masyarakat suku yang ada di jayapura. Yo merupakan pula

wujud pemerintahan tradisional yang sifatnya otonom dengan pimpinannya yang disebut Ondoafi (kepala suku). Pemerintahan seorang ondoafi hanya berlaku pada wilayahnya satu kampung tertentu. Yo selalu berada pada suatu kelompok etnis budaya tertentu dan memiliki kesatuan sejarah asal usul yang disebut dalam bahasa Suku Kayu Pulau adalah Yo-ahuba atau yo-mei-mei. Dalam hubungannya dengan lembaga kemasyarakatan, maka yo adalah suatu lembaga pemerintahan tradisional dengan perangkat pemerintahannya disebut *yoyo-khoseyo* dan ondoafi merupakan pucuk pimpinannya. Sebagai suatu lembaga pemerintahan, yo pada mulanya didirikan dengan maksud yaitu untuk mencapai kebutuhan anggota yo dalam kesatuan dan kebersamaan, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman bersama pula sepanjang mereka pada awalnya merasa memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan darah satu dengan lainnya.

Selain lembaga masyarakat dan lembaga pemerintahan, ada juga lembaga yang sangat penting yaitu lembaga perekonomian yang biasa di sebut *Anei-paei Nibi*.

Lembaga ini diawasi oleh ondoafi melalui Yo. Lembaga ini hanya berfungsi mengadakan koordinasi kepada lembaga-lembaga perekonomian yang ada sesuai dengan bidangnya masing-masing antara lain :

- a. Ani-era (lembaga pertanian)
- b. Phu-Kha (lembaga perikanan)
- c. Yu-rau (lembaga peternakan)

Ada juga Yoho (Lembaga Kekerabatan) Fungsi lembaga ini sebagai pusat berhimpunnya sekelompok orang yang mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama

dan sebagai pusat koordinasi dalam menjalankan berbagai kegiatan. Suatu yoho bisa diartikan sebagai keluarga inti, keluarga kecil dan gabungan beberapa klen. Suatu klen kecil jumlahnya mencapai 20-an – 50-an kepala keluarga. Apabila klen kecil menempati satu rumah maka dipastikan bahwa rumah itu ditempati oleh beberapa keluarga inti yang menghuni rumah tersebut dapat dilihat dari tungku (tempat/wadah) untuk memasak. Bahwa keluarga kecil ini (rumah tangga) semakin hari semakin mengurangi jumlahnya. Ketika pemerintah mencanangkan pentingnya keluarga sehat, dengan mengupayakan program keluarga mandiri, maka banyak keluarga inti yang pernah bergabung dalam satu mata rumah klen kecil mulai memisahkan diri dan membangun rumah sendiri.

Agustinus w. antaribaba kepala Desa Suku Kayu Pulau (wawancara tanggal 26 agustus 2010) mengatakan : fungsi klen kecil adalah sebagai berikut :

- a. Wadah mempersatu anggota klen kecil kerana para anggota klen kecil mempunyai hubungan pertalian darah yang berasal dari satu nenek moyang.
- b. Sebagai tempat memelihara sekumpulan harta-pusaka, diantaranya he atau kapak batu, eba atau gelang batu, piring cina putih besar dan kecil dan hemboni atau manik-manik.
- c. Sebagai tempat melakukan aktivitas-aktivitas yang besar yang memerlukan pengarahan tenaga dalam jumlah besar. Biasanya aktivitas-aktivitas gotong-royong sepanjang tidak memiliki alat-alat teknologi modern atau kegiatan yang memerlukan tawaran jasa. Misalnya pembuatan rumah, perahu dan upacara-upacara adat lainnya, menebang pohon untuk kepentingan lahan pertanian.

lymea (Klen), lymeas mengandung arti, yaitu : rumah tempat tinggal bagi seorang keluarga inti dan gabungan klen. Klen merupakan kelompok kekerabatan dipemerintah dan dipimpin oleh seorang khoselo atau kepala keluarga yang merasa berasal dari keluarga leluhur sebagai pangkal keturunan dan mereka mempunyai hubungan darah. Dalam setiap klen ada sebutan Akhona, yaitu adik laki-laki ayah, atau anak laki-laki dari adik ayah.

Selain itu arti *lymea* yang lainnya adalah rumah tangga yang merupakan kesatuan sosial yang lebih kecil dari klen. Maksudnya suatu lymeas yang dihuni oleh dua sampai empat keluarga inti yang masih mempunyai hubungan pertalian darah. Keluarga-keluarga seperti ini berasal dari masing-masing anak laki-laki membawa istri-istri mereka dan anak-anak perempuannya membawa suami-suami mereka serumah. Terutama istri-istri yang membawa suami-suami mereka bila terdapat ketidak beresan dalam pembayaran harta.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 1) Hak dan kewajiban ahli waris dalam hukum kewarisan adat ini adalah menerima segala bentuk warisan yang diwariskan oleh si pewaris terdahulu (kakek, bapak dan lain-lain) atau biasa disebut leluhur yang berurutan atau sesuai dengan silsilah keluarganya. Sedangkan kewajiban dari ahli waris adalah kesukarelaan membagikan kepada keluarganya diantaranya adik, sepupu-sepupunya, bahkan ahli waris juga dapat membagikannya kepada istri dan anak-anaknya apabila yang bersangkutan telah menikah.
- 2) Tata cara pelaksanaan pembagian warisan adat pada suku kayu pulau ini dilakukan dengan mengumpulkan para dewan adat yang terdiri dari para tertua adat dan sesepuh adat yang dipimpin oleh kepala suku, dan dihadiri oleh ahli waris dan para keluarga dari si pewaris, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kesalahpahaman. Setelah itu, kepala suku mulai membacakan surat wasiat yang disaksikan oleh dewan adat atau sesepuh adat di hadapan ahli waris. Akan tetapi bila mana pewaris tidak meninggalkan surat wasiat, maka kepala suku dan para sesepuh adat akan mengadakan rapat atau musyawarah yang akan membahas tentang

pembagian harta warisan dan siapa saja yang berhak menerimanya dengan berpatokan kepada hukum adat dari Suku Kayu Pulau yang mana anak laki-laki tunggallah yang berhak menerima warisan paling besar.

- 3) Upaya penyelesaian masalah kewarisan ini adalah dengan jalan rapat atau musyawarah yang bertujuan untuk mendapatkan keputusan yang adil dan bijaksana sehingga tidak terjadi perselisihan diantara para ahli waris. Rapat atau musyawarah ini bersifat mutlak atau tidak bisa diganggu gugat.

4.2 Saran

- 1) Masalah hak dan kewajiban para ahli waris ini sangat berguna, sehingga dibutuhkannya suatu tempat atau wadah, dimana masalah hak dan kewajiban para ahli waris ini bisa diajarkan atau disampaikan kepada seluruh masyarakat tentang betapa pentingnya hak dan kewajiban dari ahli waris.
- 2) Hendaknya pelaksanaan pembagian warisan ini dilakukan dengan seadil-adilnya dengan mengacu kepada tata cara pelaksanaan pembagian warisan pada hukum adat yang berlaku, sehingga harta warisan dapat terjaga dan dipergunakan sampai anak cucu nantinya.
- 3) Perlunya suatu sistem yang baik dalam penyelesaian pembagian warisan ini dan juga dibutuhkan keputusan yang tertulis dalam setiap kesepakatan yang didapatkan agar keputusan yang telah didapatkan mempunyai

DAFTAR PUSTAKA

- Badriyah Harun. 2010. **Panduan praktis pembagian warisan**. Pustaka yustisia. Yogyakarta
- Bushar Muhammad. 2008. **Pokok-pokok Hukum Adat**. Pradnya Paramita. Jakarta
- Djaren Saragih. 2003. **Pengantar Hukum Indonesia**. Tarsito. Bandung
- Eman suparman. 2007. **Hukum Waris Indonesia**. Rafika Aditama. Bandung
- _____ 2007. **Sistem Hukum Waris Adat**. Rafika Aditama. Bandung
- Hilman Hadikusuma. 2005. **Hukum Kekerabatan Adat**, fajar Agung, Jakarta
- _____ 2005. **Hukum Waris Adat**. Citra Aditya bakti. Bandung
- _____ 2005. **Hukum Pewarisan Dan Harta Warisan**. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Imam Sudiyat. 2005. **Hukum Adat**. Liberty. Yogyakarta
- Mansoben.J.R 2007. **Etnografi Papua I,II, III dan IV**.. Badan Diklat Provinsi Papua.
- Komite Fak. Syariah Univ. Al-Azhar Mesir. 2004. **Hukum Waris**. Senayan Abadi Publisihing. Jakarta
- Moh Koesnoe. 2005. **Hukum Adat Sebagai Modal Hukum**. Mandar Maju. Bandung
- Oemarsalim. 2006. **Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesi**. Rineka Cipta. Jakarta
- Supomo. R. 2003. **Bab-bab tentang Hukum Adat**. Pradnya Paramita. Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2007. **Hukum Adat Indonesia**. Rajawali Pers. Jakarta
- _____ 2007. **Hukum Harta Kekayaan**. Rajawali Pers. Jakarta
- Soleman B. Taneko. 2006. **Hukum Adat Suatu pengantar Awal Dimasa mendatang**. Rajawali. Jakarta
- Talib Setiady. 2008. **Intisari Hukum Adat Indonesia**. Alfabeta. Bandung

_____ 2008. **Unsur-unsur Pembentukan Hukum Adat**. Alfabeta. Bandung

Soerojo Wignyodipoero. 2005 **Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat**, Haji Masagung, Jakarta

Zainuddin Ali. 2008. **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta

_____ 2008. **Sistem Kekerabatan Adat di Indonesia**. Sinar Grafika. Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

